



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 889/Pdt.G/2014/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di DENPASAR, dalam hal ini diwakili kuasa

hukumnya :-----

I GEDE ASTAWA, S.H, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Mekar II Blok EII No. 45 Pemogan Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai pihak :----- **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 35 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai Pihak :-----**TERGUGAT**;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 9 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9-12-2014 dibawah Register Nomor : 889 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 2003, bertempat di DENPASAR, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 774 / K / 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Juni 2004 ;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :-----

a. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT**, Lahir di Denpasar pada tanggal 28 Mei 2004, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 228/Ist.DS/2006 tanggal 19 Januari 2006 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT**, Lahir di Denpasar pada tanggal 1 April 2007 ,sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 18/R S D U / 2007, tanggal 2 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kota Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya, hal tersebut masih berlangsung sampai akhirnya anak kedua kami lahir, kami bersama-sama memelihara dan membesarkan serta member kasih sayang yang cukup terhadap kedua anak kami sehingga anak tersebut tumbuh secara wajar

3.

sebagaimana layaknya anak-anak orang lain yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ;-----

4. Bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada gangguan dan guncangan yaitu sekitar bulan september 2011, karena Penggugat sering pulang pagi dan Penggugat memergoki Tergugat chatting dengan wanita lain dengan kata-kata mesra yang membuat Penggugat selaku istri dari Tergugat merasa cemburu dan menanyakan kepada Tergugat, tetapi malah Tergugat marah-marah dan menendang perut Penggugat sehingga pertengkaran menjadi tak terhindarkan, namun dengan bantuan keluarga permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan ;-----

5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu menampar dan menjambak rambut Penggugat atas kejandian itu kemudian Penggugat menelpon kakak Penggugat untuk datang, malah Hp Penggugat dihancurkan, kemudian Penggugat memilih untuk pulang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat menenangkan diri untuk menghindari
pertengkaran dengan

Tergugat ;-----

6. Bahwa seminggu setelah kejadian Tergugat menampar dan menjambat rambut Penggugat, Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat minta maaf dan membuat surat pernyataan permohonan maaf dan berjanji tidak akan melakukan tindak kekerasan lagi pada Penggugat serta akan menjadi kepala keluarga yang baik, dengan disaksikan oleh kedua orang tua Tergugat ;-----

7. Bahwa pertengahan tahun 2013 Tergugat kembali mengulangi kebiasanya pulang pagi, Hpnya susah dihubungi, kalau Penggugat tanya Tergugat selalu emosi, sehingga terjadi pertengkaran namun Penggugat berusaha mengalah demi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----

4.

8. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari teman bahwa suami Penggugat selingkuh dengan cewek/wanita lain namun Penggugat tidak penanggapi karena Penggugat tidak punya bukti/melihat langsung Tergugat selingkuh ;-----

9. Bahwa sekitar bulan September 2014 Penggugat diteror sama cewek selingkuhannya Tergugat dengan menanyakan suami saya dengan nada kasar dan didalam saku Tergugat, Penggugat temukan KTP cewek tersebut dan Foto mereka disosial media, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai saat itu Tergugat mulai lagi jarang pulang dan tidur
dirumah ;-----

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat bersama keluarga besar bertemu dan berbicara dengan Tergugat dan keluarganya untuk mencari dan menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat walaupun sudah membuat surat pernyataan masih saja tetap mengulangi perbuatannya yang menimbulkan ketidak harmonisan didalam hubungan suami istri maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-----

11. Bahwa anak-anak sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang saat ini masih dalam masa pertumbuhan dan usia sekolah sehingga sangat membutuhkan pendampingan Penggugat sebagai ibunya dan untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya ;-----

12. Bahwa oleh karena Penggugat selama ini tidak mempunyai pekerjaan dan hanya menjadi Ibu Rumah Tangga, maka Penggugat mohon agar biaya pendidikan dan kehidupan dari anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat selaku Bapaknya ;-----

13. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan sering keluar malam pulang pagi dan bahkan tidak pulang serta sering memukul / menampar serta marah - marah pada



Penggugat, maka menurut ketentuan pasal 19 PP.RI No. 9 tahun 1975 sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Cerai Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, di DENPASAR pada tanggal 24 Nopember 2003, bertempat di DENPASAR, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 774 / K / 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Juni 2004 adalah **SAH** dan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TEGRUGAT DAN ANAK 2 PENGUGAT DAN TEGRUGAT**, yang keduanya masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat tetap berada dalam asuhan serta didikan Penggugat selaku Ibunya, dengan ketentuan Tergugat diberikan ijin atau kesempatan sewaktu-waktu untuk bertemu guna tidak memutuskan tali kasih sayang antara anak dan Tergugat sebagai Bapaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan keperluan hidup sehari-hari dan pendidikan kepada anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;-----

6.

5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan supaya segera mendaftarkan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, disertai salinan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----

6. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali secara patut, masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31-12-2014, dan Relass Panggilan Sidang tertanggal 8-1-

2015 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya sedikit ada perubahan oleh Kuasa Penggugat, yaitu tuntutan dalam petitum angka 3 dan angka 4 dihapus / ditiadakan ;-----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

a. Foto copy Akta Perkawinan, Nomor : 774/K/2004, tertanggal 1 Juni 2004, antara TEGRUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda

P.1 ;-----

7.

b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 228/Ist.DS/2006, tertanggal 19 Januari 2006, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, diberi tanda P.2 ;----

c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 18/RSDU/2007, tertanggal 2 Juli 2007, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, diberi tanda P.3 ;----

d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171010306, te070231, tertanggal 09 Oktober 2008, atas nama Kepala Keluarga : TEGRUGAT, diberi tanda

P.4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing menerangkan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI 1 PENGUGAT . :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa baik, harmonis dan saksi perhatikan bahagia ;-----
- Bahwa setelah itu, mereka sering ribut, cekcok secara terus menerus, yang menjadi sebab menurut informasi Penggugat, katanya Tergugat punya WIL. Dan ringan tangan terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi ;-----

SAKSI 2 PENGUGAT . :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----

8.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa baik, harmonis dan saksi perhatikan bahagia ;-----
- Bahwa setelah itu, mereka sering ribut, cekcok secara terus menerus, yang menjadi sebab menurut informasi Penggugat, katanya Tergugat punya WIL. Dan ringan tangan terhadap Penggugat ;-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih akan meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

9.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu di rumah Tergugat di Kelurahan Benoa, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada tanggal 24 Nopember 2003, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 774/K/2004, tertanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (vide P.1), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan ;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya, hal tersebut masih berlangsung sampai akhirnya anak kedua kami lahir, kami bersama-sama memelihara dan membesarkan serta member kasih sayang yang cukup terhadap kedua anak kami sehingga anak tersebut tumbuh secara wajar

sebagaimana layaknya anak-anak orang lain yang mendapatkan kasing sayang dari orang tuanya ;-----

- Bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada gangguan dan goncangan yaitu sekitar bulan september 2011,

10.

karena Penggugat sering pulang pagi dan Penggugat memergoki Tergugat chating dengan wanita lain dengan kata-kata mesra yang membuat Penggugat selaku istri dari Tergugat merasa cemburu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Tergugat, tetapi malah Tergugat marah-marah dan menendang perut Penggugat sehingga pertengkaran menjadi tak terhindarkan, namun dengan bantuan keluarga permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan ;-----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu menampar dan menjambak rambut Penggugat atas kejadian itu kemudian Penggugat menelpon kakak Penggugat untuk datang, malah Hp Penggugat dihancurkan, kemudian Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tua Penggugat menenangkan diri untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat ;-----
- Bahwa seminggu setelah kejadian Tergugat menampar dan menjambak rambut Penggugat, Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat minta maaf dan membuat surat pernyataan permohonan maaf dan berjanji tidak akan melakukan tindak kekerasan lagi pada Penggugat serta akan menjadi kepala keluarga yang baik, dengan disaksikan oleh kedua orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa pertengahan tahun 2013 Tergugat kembali mengulangi kebiasanya pulang pagi, Hpnya susah dihubungi, kalau Penggugat tanya Tergugat selalu emosi, sehingga terjadi pertengkaran namun Penggugat berusaha mengalah demi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapat informasi dari teman bahwa suami Penggugat selingkuh dengan cewek/wanita lain namun Penggugat tidak penanggapi karena Penggugat tidak punya bukti/melihat langsung Tergugat selingkuh ;-----

11.

- Bahwa sekitar bulan September 2014 Penggugat diteror sama cewek selingkuhannya Tergugat dengan menanyakan suami saya dengan nada kasar dan didalam saku Tergugat, Penggugat temukan KTP cewek tersebut dan Foto mereka disosial media, dan mulai saat itu Tergugat mulai lagi jarang pulang dan tidur dirumah ;-----
- Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat bersama keluarga besar bertemu dan berbicara dengan Tergugat dan keluraganya untuk mencari dan menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat walaupun sudah membuat surat pernyataan masih saja tetap mengulangi perbuatannya yang menimbulkan ketidak harmonisan didalam hubungan suami istri maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekcoakan-percekcoakan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

12.

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka

sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 24 Nopember 2003, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan perkawinan tersebut telah

13.

didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan Akta Nomor : 774/K/2004, tertanggal 1 Juni 2004, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena perceraian ;-----

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.

326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

SENIN tanggal **23 FEBRUARI 2015**, yang dipimpin oleh : **PUTU GDE**

HARIADI,SH.,MH.. sebagai Hakim Ketua Majelis,

M.DJAELANI,SH. dan **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh

Kuasa **Penggugat** dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M DJAELANI,SH.

PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MASTRA,SH.

14.

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi..... Rp. 50.000,-----

2. Biaya proses..... Rp. 30.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 235.000 ,-----
4. PNPB.	Rp. 10.000,-
5. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
6. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----

J u m l a h..... Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) .-----

CATATAN -CATATAN :-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Pebruari 2015, Nomor 889/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal Pebruari 2015 ;-----
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 23 Pebruari 2015, Nomor 889/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal MARET 2015 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

PANITERA PENGGANTI,

(I NYOMAN MASTRA,SH.)

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

(I KETUT SULENDRA,SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19571231 197603 1 003

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 611/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 11 Nopember 2014, diberikan kepada : **NI WAYAN MURNI,S.Pd. PUTU ANANTARI** (Penggugat) pada tanggal 5 Desember 2014, dengan biaya :-----

- Upah tulis Rp. 4.500,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 20.500,-

(Dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)